

## **Analisis Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Rawan Banjir**

**Karina Herdiana Sari<sup>1)</sup>, Hendro Wardhono<sup>2)</sup>**

<sup>1) 2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
Email : karinaherdiana68@gmail.com

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Bencana yang terus meningkat tentu juga memberi kerugian cukup besarpada masyarakat dan pemerintah, sehingga penanganan untuk mengurangi resiko bencana merupakan hal yang perlu dilakukan. Desa Banjarasri merupakan salah satu desa yang termasuk dalam kawasan rawan bencana banjirdi Kabupaten Sidoarjo. Bencana banjir masih terus melanda Desa Banjarasri sejak tahun 2019 sampai sekarang meskipun kebijakan pengurangan resiko bencana banjir sudah diterapkan untuk menanggulangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengurangan resiko banjir pada penanganan bencana banjir di Desa Banjarasri. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana banjir di Desa Banjarasri sudah terlaksana dengan cukup baik atas koordinasi dan kooperasi dari masyarakat dan BPBD. Faktor pendukung dari terlaksananya kebijakan ini ada pada kinerja BPBD Kabupaten Sidoarjo yang memperoleh IKD yang baik, sinergi masyarakat dan pemerintah, serta adanya komunitas-komunitas. Sementara hal yang menghambat adalah adanya *refocusing* dana ketika Covid-19 sehingga terdapat rencana mitigasi non-struktural yang terhambat dari pihak BPBD, selain itu adanya oknum-oknum warga yang melakukan pembangunan ilegal di tanah-tanah resapan. Meski implementasi kebijakan dinyatakan baik, peneliti menemukan bahwa permasalahan warga Desa Banajrasri dalam pengurangan resiko bencana tidak hanya berhenti pada mitigasi fisik. Namun juga perlu mitigasi non-fisik yang tidak terbatas pada kesiapan menghadapi bencana dari sisi prasarana, namun juga siap menghadapi bencana dari sisi perekonomian. Sehingga peneliti memberikan rekomendasi kebijakan untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi jangka panjang.

**Kata kunci: Analisis Kebijakan, Pengurangan Resiko Bencana, Banjir**

### *Abstract*

*Increase of course also provide considerable losses to the community and the government, so handling to reduce disaster risk is something that needs to be done. Banjarasri Village is one of the villages that is included in a flood-prone area in Sidoarjo Regency. Flood disasters have continued to hit Banjarasri Village Indonesia is an archipelagic country with a high potential for disasters. Disasters that continue to since 2019 until now even though flood disaster risk reduction policies have been implemented to overcome them. This study aims to analyze the policy of reducing flood risk in handling flood disasters in Banjarasri Village. The results of this study indicate that the implementation of flood risk reduction policies in Banjarasri Village has been carried out quite well with coordination and cooperation from the community and BPBD. The supporting factors for the implementation of this policy are the performance of the Sidoarjo Regency BPBD which obtains a good IKD, community and government synergy, and the existence of communities. Meanwhile, the thing that hinders it is the refocusing of funds during Covid-19 so that there are non-structural mitigation plans that are hampered by the BPBD, besides that there are elements of citizens who carry out illegal construction in infiltration lands. Although the implementation of the policy was declared good, the researchers found that the problems of the residents of Banajrasri Village in reducing disaster risk did not only stop at physical mitigation. However, non-physical mitigation is also necessary which is not limited to disaster preparedness in terms of infrastructure, but is also prepared to face disasters from an economic perspective. So that researchers provide policy recommendations to prioritize long-term economic recovery.*

**Keywords: Policy Analysis, Reduction of Disaster Risk, Flood**



## A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara republik yang berbentuk negara kesatuan atau biasanya disebut dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebutan ini ada didasari oleh kondisi geografis, demografis, sejarah, geologis, serta sosial yang sangat beragam sehingga menjadikan Indonesia menjadi wilayah letaknya sangat strategis dengan kekayaan alam yang melimpah serta keberagaman flora dan fauna yang luar biasa Indah. Potensi-potensi ini dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengembangkan diri serta mengembangkan sumber daya yang ada sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan aktivitas pertambangan yang cukup aktif, juga menjadi negara pariwisata yang disenangi destinasi wisatanya. Akan tetapi, meski keberagaman tersebut menjadi sisi positif untuk negara Indonesia, namun di lain sisi juga memiliki sisi negatif dikarenakan juga menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang cukup rentan dihadang oleh bencana alam. Indonesia merupakan negara yang berada di zona berisiko tinggi yang mana sejajar dengan Lingkaran Api Pasifik (*Ring of Fire*). Lingkaran Api Pasifik merupakan daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudra pasifik. Oleh karena itu, sering kali gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi terjadi di Indonesia dalam rentang waktu yang berdekatan. Selain itu mengingat dua musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau juga membawa pengaruh besar terhadap bencana yang sering terjadi.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: 1) Kesiapsiagaan, 2) Peringatan dini, dan 3) Mitigasi bencana. Oleh sebab itu, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharap dapat semakin membaik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah jadi penanggung jawab pada usaha penanggulangan bencana. Secara rinci disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota madya.

Tidak hanya pemerintah, akan tetapi masyarakat tanah air juga memiliki hak terhadap keamanan dan perlindungan sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 disebutkan suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang artinya pemerintah dibentuk selain untuk menjalankan tata kelola negara tetapi juga berperan dalam menjamin perlindungan dan keamanan masyarakat. Untuk menjalankan peran pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dan menanggulangi bencana yang ada, pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun lembaga untuk mengurus tingkat daerah bernama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di berbagai daerah. BPBD mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dengan BNPB hanya saja lembaga ini dibentuk untuk mengurus urusan penanggulangan bencana tingkat daerah. Mengingat Indonesia merupakan negara desentralisasi yang luas dengan beberapa provinsi yang tersebar sehingga BPBD dibentuk untuk mengurus daerahnya masing-masing.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Teori Kebijakan Publik

Konsep kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada suatu tindakan yang bermaksud untuk mengatasi suatu masalah yang dilakukan oleh sejumlah aktor kebijakan (Anderson dalam (Winarno, 2007)). Sementara itu, kebijakan publik adalah segala hal yang ditentukan oleh pemerintah dalam artian pemerintah dapat memilih apa yang dikerjakan dan apa yang tidak perlu untuk dikerjakan melalui suatu kebijakan yang dikeluarkan (Nugroho, 2009). Dalam hal ini, kebijakan merupakan suatu

rangkaian yang diusulkan oleh suatu kelompok atau individu dalam pemerintah yang mana usulan tadi diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mencapai tujuan dari suatu negara.

Banyak terminologi kebijakan publik yang dapat dilihat dari sudut pandang mana kita memaknainya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Teguh, 2002). Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Iskandar, 2000). Pengertian kebijakan publik lainnya juga diungkapkan oleh Anderson yang menyatakan kebijakan publik sebagai *a purposive course of action followed by an actor on set an actors in dealing with a problem or matter of concern* atau sebagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah (Teguh, 2002).

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu (Dunn, 2000) :

a) Analisis kebijakan prospektif yaitu berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai

dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

b) Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

c) Analisis kebijakan yang terintegrasi, merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan prospektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

## 2. Manajemen Bencana

Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan

observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. (UU 24 Tahun 2007).

Manajemen bencana menurut (Nurjanah, 2012) sebagai proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, dan pemulihan. Manajemen bencana menurut (University British Columbia) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual.

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut : 1) mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup; 2) menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban; 3) mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman; 4) mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi atau transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana; 5) mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut; serta 6) meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Yang mana akan dipaparkan sebagai berikut (Nurjanah, 2012) :

#### a) Tahap Pra Bencana

##### 1) Pencegahan (*Prevention*)

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah yang curam, dan melarang membuang sampah sembarangan.

##### 2) Mitigasi Bencana (*Mitigation*)

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui a) pelaksanaan penataan ruang; b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; serta c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana).

##### 3) Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan antara lain: a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e) penyiapan lokasi evakuasi; f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang

tanggap darurat bencana; serta g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

4) Peringatan Dini (*Early Warning*)

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24 Tahun 2007) atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat (*accessible*), segera (*immediate*), tegas tidak membingungkan (*coherent*), bersifat resmi (*official*).

**b) Tahap Saat Terjadi Bencana**

1) Tanggap Darurat (*Response*)

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain: a) pengkajian yang dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d) pemenuhan kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap kelompok rentan; serta f) pemulihan dengan segala prasarana dan sarana vital (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 tentang Penanggulangan Bencana).

2) Bantuan darurat (*Relief*)

Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

**c) Tahap Pasca Bencana**

1) Pemulihan (*Recovery*)

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemulihan adalah a) perbaikan lingkungan daerah bencana; b) perbaikan prasarana dan sarana umum; c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d) pemulihan sosial psikologis; e) pelayanan kesehatan; f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; g) pemulihan sosial ekonomi budaya, serta j) pemulihan fungsi pelayanan publik.

2) Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban,

pemulihan fungsi pemerintahan, serta pemulihan fungsi pelayanan publik.

3) Rekonstruksi (*Reconstruction*)

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

### 3. Pengurangan Risiko Bencana

Bencana bukan merupakan istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia. Namun, bencana sebagai sistem pengetahuan (epistemologi) tidak mudah dipahami secara menyeluruh (komprehensif). Dalam kamus pengetahuan, istilah bencana begitu semarak dan mengemuka saat beberapa peristiwa bencana melanda wilayah Indonesia. Bencana gempa yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya, menjadi momentum bagi masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran pengetahuannya tentang hal ihwal seputar bencana. Di samping istilah bencana begitu lekat di benak pikiran masyarakat, terlebih masyarakat yang secara langsung mengalami musibah itu, pengetahuan tentang bencana ini diliput secara luas oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Dengan demikian, secara epistemologis, bencana kiranya dapat dimaknai secara luas sebagai suatu kajian mendalam tentang peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba serta berakibat terhadap kerusakan material maupun immaterial baik

ditinjau dari aspek sosial, budaya, politik, dan seterusnya.

Untuk mengetahui kapan bencana alam akan terjadi merupakan pekerjaan yang sulit. Hal ini dikarenakan bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba di mana pun dan kapan pun. Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan resiko bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang berfungsi sebagai “alarm” darurat sewaktu-waktu bencana alam datang secara tidak terduga. Untuk itu, penting dilakukan usaha pengurangan resiko bencana dengan melibatkan anak usia sekolah agar pada situasi bencana, anak-anak memahami terhadap apa yang harus dilakukan.

Resiko bencana diartikan sebagai besarnya kerugian yang mungkin terjadi (kehilangan nyawa, cedera, kerusakan harta, dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi) yang disebabkan oleh suatu fenomena tertentu (Pribadi, 2007). Adapun kerentanan adalah seberapa besar suatu masyarakat, bangunan, pelayanan atau suatu daerah akan mendapat kerusakan atau terganggu oleh dampak suatu bahaya tertentu, bergantung kepada kondisinya, jenis konstruksi, dan kedekatannya kepada suatu daerah yang berbahaya atau rawan bencana

Resiko bencana diartikan sebagai besarnya kerugian yang mungkin terjadi (kehilangan nyawa, cedera, kerusakan harta dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi) yang disebabkan oleh suatu fenomena tertentu (Pribadi, 2007). Adapun kerentanan adalah seberapa besar suatu masyarakat, bangunan, pelayanan atau suatu daerah akan mendapat kerusakan atau terganggu oleh dampak suatu bahaya tertentu, bergantung kepada kondisinya, jenis konstruksi, dan kedekatannya kepada suatu daerah yang berbahaya atau rawan bencana. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerentanan adalah :

a) Institusi lokal yang lemah dalam membuat kebijakan dan peraturan serta penegakan kebijakan tersebut, terutama terkait dengan penanggulangan bencana dan upaya pengurangan resiko bencana,

termasuk di dalamnya adalah lemahnya aparat penegak hukum.

- b) Kurangnya penyebaran informasi mengenai kebencanaan, baik melalui penyuluhan, pelatihan serta keahlian khusus yang diperlukan dalam upaya-upaya pengurangan resiko bencana.
- c) Penduduk terkait dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

Menurut *United Nations-International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)*, PRB merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya untuk pengurangan resiko bencana dan membangun budaya aman serta tangguh terhadap bencana (Ariantoni, 2009). PRB direalisasikan dengan mengembangkan motivasi, keterampilan, dan pengetahuan agar dapat bertindak, serta mengambil bagian dari upaya untuk pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana yang berkaitan dengan pendidikan, perlu menjadi program prioritas dalam sektor pendidikan yang diwujudkan dalam pendidikan pengurangan resiko di sekolah atau madrasah atau dalam sektor pendidikan non formal seperti mengadakan pembelajaran dalam bentuk pelatihan kepada warga atau karang taruna. Dalam (Noor, 2014), klasifikasi dalam pengurangan resiko bencana atau mitigasi adalah sebagai berikut :

#### a) Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural adalah kegiatan dalam prabencana yang bertujuan untuk pembangunan secara fisik. Implementasi yang dapat dilakukan dalam kegiatan mitigasi struktural seperti pembuatan bangunan pemecah ombak dan dam. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam hal prasarana dalam hal pengurangan resiko bencana (Peraturan Kepala BNPB No.4 Tahun 2008).

#### b) Mitigasi Non Struktural

Mitigasi non struktural adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dalam hal tata guna lahan yang

disesuaikan dengan keadaan wilayah dan tingkat kerentanan wilayah tersebut dan memberlakukan peraturan pembangunan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana (Sari, 2014). Mitigasi non-struktural dilakukan untuk meningkatkan kemampuan serta penyadaran masyarakat melalui pendidikan dalam hal mengurangi resiko bencana (Peraturan Kepala BNPB No.4 Tahun 2008). Kemudian, komponen-komponen pengurangan resiko bencana atau (PRB) menurut (UNISDR, 2015), adalah sebagai berikut :

- 1) Kesadaran penilaian risiko, yang didalamnya terdapat analisis ancaman serta analisis kapasitas dan kerentanan.
- 2) Meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan informasi.
- 3) Terdapat komitmen kebijakan dan kerangka kelembagaan, seperti organisasi, kebijakan, legislasi dan aksi komunitas.
- 4) Melakukan pengelolaan lingkungan, tata guna lahan, perencanaan perkotaan, proteksi fasilitas-fasilitas sosial, penerapan ilmu dan teknologi (penerapan ilmu dan teknologi dapat mengurangi resiko bencana gunung api), kemitraan jejaring, serta instrumen keuangan.
- 5) Peringatan dini sebagai alat prakiraan, sebaran peringatan, ukuran-ukuran kesiapsiagaan, dan kapasitas respons.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis deskriptif bertujuan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, dimana, dan bagaimana keterkaitan dengan penelitian tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel atau kondisi suatu situasi. Penelitian

deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus yang memiliki ciri-ciri memusatkan diri pada unit tertentu dalam berbagai fenomena (Bungin, 2012). Olehnya dalam menganalisis data penelitian ini yaitu untuk menggambarkan keadaan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau nyata. Sebagaimana adanya, maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan, tidak diuji statistik, melainkan non statistik sesuai dengan penelitian deskriptif.

## 2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah fokus pada variabel kebijakan publik dan pengurangan resiko bencana, yang dikhususkan pada bencana banjir. Adapun indikator-indikator variabel fokus penelitian tersebut untuk menjadi dasar penggalian data dalam teks wawancara, adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan kebijakan atau program pengurangan resiko bencana yang maana disesuaikan dengan kegiatan pengurangan risiko bencana yang tercantum pada pasal 37 ayat 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, sebagai berikut :
  - 1) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana.
  - 2) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.
  - 3) Pengembangan budaya sadar bencana.
  - 4) Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana.
  - 5) Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- b) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
- c) Menyusun rekomendasi kebijakan berlandaskan hasil dari kegiatan analisis kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilakukan yang berpijak pada

teori-teori kebijakan dan konsep pengurangan risiko bencana yang relevan.

## 3. Informan Penelitian

Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Target peneliti yang akan menjadi informan adalah betul-betul warga yang terlibat langsung dalam kejadian bencana. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu :

- a) Representatif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo.
- b) Representatif dari Kantor Kepala Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo.

Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive*. Penetapan *purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan kata lain, informan yang dipilih, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi.

## 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di areal kantor BPBD Kabupaten Sidoarjo, Kantor Kepala Desa Banjarasri Kabupaten Sidoarjo, dan area sekitar Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian ini, didasarkan pada kasus banjir Desa Banjarasri di Kabupaten Sidoarjo yang masih belum selesai penanggulangannya hingga saat ini. dimana sesuai dengan laporan dari BPBD Kabupaten Sidoarjo (Sidoarjo, 2020), bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo mencapai 143 kasus selama Januari hingga Juli 2021 dengan salah satunya melanda Desa Banjarasri. Pada laporan tersebut juga menyebutkan bahwa hanya pada Bulan



November, Desa Banjarasri dilanda banjir hingga lebih dari 3 hari. Serta dipilihnya kantor BPBD dan Kantor Kepala Desa Banjarasri Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian adalah karena dalam implementasi kebijakan mengenai bencana akan berkaitan dengan kedua lokasi tersebut. sementara pada areal Desa Banjarasri sendiri untuk melihat secara langsung dan bertemu dengan korban secara langsung agar mendapat data dari dua arah secara objektif.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Wawancara langsung yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang objek dan fokus yang diteliti. Dalam melakukan wawancara diperlukan pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memberi kebebasan seluas-luasnya bagi informan untuk menyampaikan argumentasinya. Selain pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan alat pendukung lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan reliabilitas hasil wawancara dengan para informan berupa alat tulis dan alat rekam (*tape recorder*) untuk mencatat hasil pengamatan dan wawancara yang terjadi.
- b) Observasi dalam penelitian ini yaitu sebagai teknik pengumpulan data untuk menjangkau data pada saat kejadian berlangsung. Oleh karena itu, peneliti mengamati interaksi dan percakapan yang terjadi diantara subjek yang diteliti. Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk yaitu interaksi dan percakapan (*conversation*), artinya selain perilaku non verbal, juga mencakup perilaku verbal dari orang-orang yang diamati agar data yang didapatkan dapat menangkap makna dari aktivitas dan perilaku informan.

- c) Teknik dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mengumpulkan data melalui penelusuran dokumen yang terkait dengan fokus penelitian, baik dalam bentuk dokumen surat keputusan, literatur ilmiah, artikel, koran, buletin, jurnal, laporan, album foto, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang terdapat komponen pokok, menurut Miles Huberman dan Saldana dalam (Saldana, 2014) memuat keempat komponen tersebut yaitu :

### a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

### b) Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

### c) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan

Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

**d) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

**D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

**1. Hasil Temuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan analisis hasil penelitian yang didapat dari lapangan dengan cara teknik-teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas yang kemudian di analisis dengan acuan teori yang digunakan. Pembahasan ini berisi tentang bagaimana kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Rawan Banjir untuk studi kasus pada Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam menganalisis kebijakan terkait Pengurangan Risiko Bencana banjir, peneliti memfokuskan penelitian pada tiga hal yaitu, pertama, hasil olahan data difokuskan pada pelaksanaan kebijakan atau program pengurangan resiko bencana yang mana disesuaikan dengan kegiatan pengurangan resiko bencana yang tercantum pada pasal 37 ayat 2 Undang-Undang No. 24


Tahun 2007, yang mana meliputi : a) pengenalan dan pemantauan risiko bencana; b) perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; c) pengembangan budaya sadar bencana; d) peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan e) penerapan upaya fisik, non fisik, serta pengaturan penanggulangan bencana. Kemudian selain itu, peneliti juga fokus pada meneliti implementasi kebijakan, dengan mencari tahu apa saja faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana di Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo. Faktor internal maupun eksternal, dan faktor penghambat maupun faktor pendukung. Yang mana, dari kedua fokus tersebut kemudian peneliti hendak menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi faktual lapangan serta teori-teori kebijakan serta konsep pengurangan risiko bencana yang relevan.

Pada penelitian ini, dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara pada pihak BPBD Kabupaten Sidoarjo dan pihak Pemerintahan Desa Banjarasri yang kemudian hasil dari wawancara tersebut diolah dengan cara menyajikan data catatan wawancara yang terlampir dan melakukan koordinasi data yang kemudian hasilnya disajikan pada poin-poin.

**2. Kondisi Bencana Banjir di Desa Banjarasri**

Dalam laporan BPBD mengenai bencana dan penanganan yang dilakukan sepanjang tahun 2021, didapatkan bahwa pada bulan Desember 2021 terjadi banjir genangan di 5 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya adalah di Kecamatan Tanggulangin tepatnya pada Desa Banjarasri di tanggal 7 Desember 2021. Banjir genangan di daerah Desa Banjarasri pada bulan Desember kemarin dikarenakan curah hujan yang tinggi serta dalam waktu lama mengakibatkan saluran air tidak dapat menampung air hujan kemudian penanganan

secara cepat dilakukan pengurukan yang akhirnya mendapatkan output surutnya genangan air dalam beberapa hari. Berikut adalah pemetaan kejadian bencana pada Bulan Desember 2021 di Kabupaten Sidoarjo.



**Gambar 1. Diagram Kejadian Bencana Kabupaten Sidoarjo Pada Bulan Desember 2021**

(Sumber: BPBD Kota Surabaya)

Melihat dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa kejadian banjir yang paling sering terjadi di Kecamatan Tanggulangin dimana jika dibandingkan dengan daerah lain, masih terlampau jauh perbandingannya, dikarenakan sepanjang tahun 2021 sudah terjadi 9 kali kasus banjir genangan terjadi di Kecamatan Tanggulangin.

### 3. Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Sesuai UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 Ayat 2

Berkaitan dengan implementasi pengurangan resiko bencana, pokok utama dari implementasi pengurangan resiko bencana ini diantaranya ialah upaya mencegah terjadinya peristiwa alam yang merugikan atau mengurangi kecepatannya dan upaya mengurangi kerentanan manusia. Karena resiko bencana hadir dari akumulasi semakin tinggi bahaya dan kerentanan serta ketidakmampuan, maka semakin besar resiko bencana yang dihadapi. Selain itu, beberapa komponen utama untuk menyukseskan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yaitu,

membangun kesadaran, pengembangan pengetahuan, komitmen kebijakan dan kepemimpinan sebagai faktor utama, penerapan kaidah-kaidah standar PRB, dan peran serta partisipasi masyarakat. Program pengurangan risiko bencana banjir tidak akan berjalan hanya dengan kekuatan pemerintah pusat sebagai penggagas, untuk itu dibutuhkan dukungan dan tindakan nyata lembaga dan institusi terkait sesuai peran dan fungsi masing-masing. Melalui kebijakan yang tercantum pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pengenalan dan pemantauan risiko bencana merupakan salah satu bentuk dari implementasi kebijakan kegiatan pengurangan risiko bencana dalam UU No. 24 Tahun 2007. Pemantauan risiko bencana dapat dilakukan dengan cara pemantauan daerah rawan bencana dan pembuatan peta rawan bencana yang mana hal tersebut dapat dilakukan oleh BPBD. Pada situasi bencana banjir di Desa Banjarasri, pemantauan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD adalah dengan cara melakukan kajian teknis dengan menggandeng ahli bencana dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak BPBD berikut ini.

*“Program pertama yang dilakukan adalah melakukan kajian teknis bersama ITS, terkait mengetahui penyebabnya itu apa untuk sebagai dasar penyusunan penanganan darurat. Kemudian didapatkan penyebabnya adanya subsiden, jadi ada penurunan tanah terus menerus yang mana penyebab dari subsiden itu belum tahu apa.”* (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Dari kajian teknis yang dilakukan, hasil yang ditemui adalah adanya penurunan tanah serta bentuk tanah yang ada di Desa Banjarasri yang sulit untuk menyerap air, selain itu, didapatkan pula dari kajian teknis yang telah dilakukan bahwa bentuk dari desa tersebut seperti mangkok sehingga air tertampung di dalam sana dan sulit untuk keluar.

*“Disana struktur tanahnya itu lempung, kayak tanah liat, jadi susah untuk menyerap air. Terus juga bentuknya kayak mangkok, jadi air itu masuk ke dalam sini. Makanya setelah diuruk itu jadi bisa mengurangi risiko peluapan banjir yang lebih besar lagi.”* (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Selain itu, pemantauan risiko bencana yang dilakukan adalah dengan menyinergikan posko-posko bencana di setiap daerah rawan bencana, sehingga ketika BPBD sudah menurunkan keputusan kondisi siaga, relawan-relawan desa akan segera mengondisikan daerah dengan kondisi siap siaga bencana.

*“Disana itu tanahnya kan memang semakin lama semakin turun kan mbak, tanahnya itu. Kalau memang sudah masuk musim penghujan kita langsung turunkan situasi siaga bencana di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Nah, setelah SK itu naik, pasti adanya posko induk itu adalah posko untuk penanganan darurat jadi yang dari posko-posko itu kalau banjir datang nanti bisa langsung turun ke sana.”* (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak desa bahwa pembentukan posko-posko siaga itu memang ada dan kajian teknis itu memang terjadi untuk melakukan penelitian mengenai asal muasal dari datangnya bencana banjir tersebut. Namun dilain sisi, warga menaruh kecurigaan pada kebenaran hasil kajian teknis, karena menurut warga penurunan tanah itu terjadi sejak adanya pengeboran dari salah perusahaan swasta di sumur-sumur yang berada di kawasan Desa Banjarasri.

*“Iya mbak, memang ada anak-anak dari ITS yang melakukan penelitian di sini untuk melihat keadaan tanah di sini, katanya ada penurunan. Tapi kalau dari kami itu berpikir penurunan ini ada karena adanya pengeboran dari PT W\*\*\* karena dulu itu hujan seperti apapun nggak ada penurunan tanah. Tapi kok setelah PT W\*\*\* melakukan*

*pengeboran di beberapa sumur jadinya banjir seperti ini. Tapi pihak PT itu selalu mengelak kalau kita berpendapat demikian.”* (Seksi Perencanaan; 13/01/2022).

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan pengenalan dan pemantauan risiko bencana banjir pada Desa Banjarasri oleh BPBD sudah dilakukan dengan baik karena sudah meliputi adanya kajian teknis serta pembentukan posko-posko untuk memantau adanya risiko bencana banjir yang mungkin akan terjadi. Masyarakat juga dengan kooperatif turut menjadi relawan pada posko-posko tersebut dan turut membantu BPBD untuk melakukan pengurangan risiko bencana banjir.

#### 4. Perencanaan Partisipatif Penanggulangan Bencana

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Menurut Neswtrom (2004), partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional dari orang dalam situasi kelompok dimana mereka berkontribusi pada tujuan kelompok dan juga berbagai tanggung jawab dalam mencapai tujuan. Dalam penanggulangan bencana, partisipasi dari banyak pihak juga sangat dibutuhkan agar dapat membentuk sinergi yang kokoh untuk melakukan pengurangan risiko bencana. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu program, tergantung pada keterlibatan atau partisipasi dari banyak pihak, termasuk masyarakat yang terbentuk pada komunitas khusus agar memiliki tujuan dan fungsi yang lebih fokus. Selain itu juga alat-alat pemerintahan seperti anggota dewan, kepala daerah, kepala desa, dan sebagainya, juga perlu turut kooperatif dalam bersama-sama melaksanakan penanggulangan bencana.

BPBD Kabupaten Sidoarjo, telah berhasil menyinergikan banyak pihak untuk menanggulangi bencana yaitu dengan membentuk posko-posko bencana dengan memberikan edukasi tanggap bencana pada

relawan-relawan yang mau melakukan piket di posko-posko lapangan tersebut dalam melakukan pemantauan bencana dan penanggulangan bencana. Anggota Dewan dan Bupati Sidoarjo dalam hal ini juga turut melakukan partisipasinya dalam memberikan dana bantuan seperti dari dana APBN maupun bantuan langsung dari Bupati yang kemudian akan disalurkan BPBD pada korban bencana untuk menanggulangi bencana tersebut. Selain itu, Pemerintahan kabupaten Sidoarjo juga telah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sidoarjo untuk meminimalisir risiko terjadinya bencana, peran dari forum ini untuk memberikan sosialisasi, dalam persiapan SOP penanganan bencana maupun memberikan saran dan masukan terkait kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah maupun kecamatan dan desa dalam menghadapi suatu bencana.

*“Sebagai salah satu bantuan dukungan yang kami punya itu adanya FPRB itu mbak. Dimana didalamnya itu ada dari anggota dewan, masyarakat, Bupati, media, pengusaha-pengusaha. Jadi semuanya bersinergi di sana untuk memberikan bantuan pada pengembangan penanggulangan bencana ini. Kami juga menggandeng ITS sebagai partner dalam melakukan kajian teknis karena ITS memiliki keahlian, di sana juga ada ahli bencana namanya Pak Amin Widodo. Sehingga di Desa Banjarasri itu kajiannya dilakukan oleh ITS dengan pendampingan dari BPBD.”* (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

## 5. Pengembangan Budaya Sadar Bencana

Pengembangan budaya sadar bencana ini juga berkaitan dengan pembentukan masyarakat sadar bencana. Hal ini berkaitan dengan edukasi-edukasi kebencanaan yang diberikan oleh BPBD atau pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat lebih siap dan lebih siaga dalam menghadapi bencana. Adapun pada BPBD Kabupaten Sidoarjo, dalam mewujudkan

masyarakat sadar bencana di Desa Banjarasri, dilakukan dengan cara melakukan edukasi pada relawan-relawan posko lapangan agar dapat lebih siap siaga dalam menghadapi bencana banjir. Sebetulnya, pihak BPBD juga sudah memiliki rencana untuk membentuk desa tangguh bencana di Desa Banjarasri namun dikarenakan adanya wabah Covid-19 membuat dana yang mulanya akan dialirkan pada pembentukan desa tangguh menjadi di *refocusing* kearah bencana wabah Covid-19.

*“Iya, ada, temen-temen dari 3 desa yang terdampak banjir itu kita berikan pelatihan mengenai kebencanaan untuk menjadi relawan. Termasuk desa Banjarasri juga. Sebetulnya awalnya kita mau desa tangguh, tapi karena refocusing tadi jadinya kita arahkan ke pemberian pelatihan untuk menangani bencana sebagai relawan.”* (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Selain itu, BPBD juga melakukan edukasi tanggap bencana pada masyarakat desa. Hal ini dikarenakan meskipun ada relawan di posko-posko lapangan, namun tidak mungkin relawan-relawan tersebut dapat berjaga 24 jam non stop. Sehingga bagaimana pun warga juga turut bergantian berjaga di posko lapangan, yang mana tentunya BPBD juga perlu turut memberikan edukasi pada masyarakat pula.

*“Hanya melibatkan perangkat desanya karena yang menjaga secara bergantian itu ya masyarakat, jadi masyarakat juga kita edukasi. Namun posko lapangan itu memang adanya pas tanggap darurat, tapi kalau pas nggak musim penghujan seperti saat ini nggak ada karena tidak ada resiko untuk banjir kan kalau tidak hujan.”* (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Kooperatif dari masyarakat Desa Banjarasri pun terlihat dari pengakuan dari perangkat desa bahwa warga desa banjarasri dengan baik turut melakukan penanggulangan bencana dengan melakukan pembersihan drainase, membersihkan sungai secara gotong royong, dan melakukan kerja

bakti yang mana dikoordinir pada tiap-tiap RT setempat.

*“Oya, di sini ada pembersihan selokan, pembersihan sungai, kerja bakti ada semua. Kegiatan gotong royong itu biasanya sebulan sekali masih ada tingkat-tingkat RT.”* (Seksi Perencanaan Desa Banjarasri; 13/01/2022).

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implemntasi kebijakan pada pembentukan budaya sadar bencana pada masyarakat Desa Banjarasri oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo terlihat dari adanya edukasi bencana pada masyarakat dan pelatihan intensif yang diberikan untuk relawan-relawan yang melakukan penjagaan di posko-posko lapangan. Selain itu, pihak BPBD juga memiliki rencana pembangunan desa tangguh di kawasan Desa Banjarasri, yang meskipun belum terealisasi dikarenakan ada hambatan Covid-19.

## 6. Peningkatan Komitmen Terhadap Pelaku Penanggulangan Bencana

Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana ini merupakan langkah strategis untuk merangkul, memberdayakan, serta meningkatkan peran serta seluruh pelaku utama dalam penanggulangan bencana mulai dari Pemerintah, masyarakat, serta dalam dunia usaha. Komitmen dperan pemerintah dalam penanggulangan bencana, diwujudkan dengan pembentukan BPBD Kabupaten Sidoarjo yang memiliki Indeks Ketahanan Daerah yang baik. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencan di wilayah tertentu, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta resiko bencana. bagusnya penilaian IKD pada BPBD Kabupaten Sidoarjo, merupakan wujud dari adanya peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana pada sisi Pemerintahan.

*“Karena di sini IKD (Indeks Ketahanan Daerah) kita paling baik di Jawa Timur jadi penanganan kita dengan sinergitas antar relawan dan masyarakat jalan semua dengan baik. Untuk pendukugannya kita punya forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten. Penghambatnya itu habmpir tidak ada karena kita itu banyak strategi sih, nggak hanya bersandar pada APBD.”* (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Kemudian pada sisi masyarakat, komitmen yang ditunjukkan pada warga Desa Banjarasri adalah kemauannya untuk senantiasa kooperatif dan turut terjun ke lapangan dalam proses penanggulangan bencana banjir di daerahnya. Perangkat desa tidak pernah lupa dan selalu tetap siaga ketika adanya situasi darurat banjir untuk melakukan edukasi pada masyarakat desa agar selalu siaga dengan mengedukasi agar langsung mematikan kabel-kabel listrik, penyaluran bantuan yang adil dan sesuai, serta turut melakukan kegiatan gotong royong untuk menanggulangi banjir.

*“Disini ada pembersihan selokan, pembersihan sungai, kerja bakti ada semua. Kegiatan gotong royong itu biasanya sebulan sekali masih ada tingkat-tingkat RT. Sementara utnuk organisasi penanggulangan banjir itu dari pemkab, BPBD itu yang turun langsung ke sini. Bantuan-bantuan ke sini itu dari BPBD. Kalau di sini itu diedukasinya, ketika banjir, warga harus siap siaga, kabel-kabel listrik itu dimatikan, adanya posko-posko itu juga termasuk bentuk siap siaga dari desa. Posko-posko darurat itu juga mengurus pembagian bantuan-bantuan entah sembako, entah untuk bantuan fisik penanggulangan bencana itu yang ngurus dari posko-posko itu.”* (Seksi Perencanaan Desa Banjarasri; 13/01/2022).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua pelaku penanggulangan bencana yaitu pemerintah dan masyarakat telah bersinergi utnuk meningkatkan komitmen dalam penanggulangan bencana. hal ini

terlihat dari nilai IKD, serta kooperatif dari masyarakat yang turut serta dalam kegiatan penanggulangan banjir. Namun pada pelaku penanggulangan bencana yang lain, yaitu pada dunia usaha, yang mana di sini adalah PT W\*\*\* yang melakukan pengeboran di kawasan Desa Banjarasri, warga masih merasa tidak mendapatkan sinergi kerjasama dari PT tersebut karena masih tetap melakukan pengeboran dan merasa tidak bertanggungjawab atas bencana banjir yang terjadi.

## 7. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana

Dalam jalannya suatu program tentu tidak akan jauh-jauh dari faktor penghambat maupun faktor pendukung. Sama halnya dengan program pengurangan risiko bencana ini juga didapatkan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat internal maupun eksternal yang mana akan dipaparkan di bawah ini.

### a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari berjalannya implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana, tentu tidak jauh dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pendukung ini sendiri merupakan faktor atau aspek-aspek yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi suatu kebijakan tertentu agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir di Banjarasri, faktor pendukung yang ada untuk membantu BPBD mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini di Desa Banjarasri jika dilihat dari faktor internal adalah adanya dukungan penuh pemerintah dalam mencairkan dana ketika memang Surat Keputusan Tanggap bencana sudah diterbitkan. Selain itu, kinerja dari dalam BPBD juga merupakan faktor pendukung internal yang dapat membantu berjalannya pengurangan risiko bencana yang baik hal tersebut ditunjukkan dengan penyusunan strategi-

strategi yang dilakukan oleh BPBD yang tidak bersandar pada dana APBD sehingga ketika terdapat kasus paling buruk dimana dana APBD sulit untuk cair pada saat genting, BPBD memiliki strategi lain dengan melakukan sinergi pada pihak-pihak pendukung lainnya.

### b) Faktor Penghambat

Sama halnya dengan faktor pendukung, faktor penghambat pun juga memiliki faktor yang datangnya dari internal maupun eksternal. Adapun faktor penghambat dari internal, jika pada BPBD tidak merasa ada hambatan yang signifikan selain hambatan alokasi dana dari pusat, yang mana harusnya BPBD bisa melakukan pembentukan dan pembangunan Desa Tangguh di Desa Banjarasri jadi harus diundur karena dana yang tadinya bisa digunakan perlu direlokasikan kepada bencana Covid-19. Hal ini juga dikarenakan penanganan bencana banjir di Desa Banjarasri juga bergesekan waktunya dengan datangnya bencana wabah Covid-19 di Indonesia, sehingga pendanaan untuk bencana dilakukan refocusing ke arah bencana Covid-19.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat internal dari implementasi kebijakan Pengurangan Risiko Banjir di Desa Banjarasri ini meliputi adanya hambatan relokasi dana yang mulanya akan digunakan untuk pembentukan Desa Banjarasri karena tergecat dengan situasi darurat Covid-19, selain itu juga adanya perilaku tidak bertanggung jawab dari beberapa oknum masyarakat yang melakukan pembangunan rumah secara illegal. Hal ini juga disebutkan pada penelitian (Agustion, 2020) bahwa adanya ketidakpatuhan dan kurangnya kooperatif yang ditunjukkan oleh masyarakat dapat berdampak pada terhambatnya atau lambatnya penanganan bencana pada suatu daerah rawan bencana.

Kemudian pada faktor penghambat eksternal, meski dari BPBD tidak merasa ada penghambat, namun warga merasa pengeboran yang dilakukan perusahaan swasta di Desa Banjarasri merupakan penghambat optimalnya implementasi penanganan bencana dan resiko bencana yang ada, sehingga selama pengeboran itu berlanjut, masih ada ketakutan dari warga bahwa bencana yang terjadi akan menjadi lebih besar. Hal ini perlu diperhatikan pula, dikarenakan jika masih terdapat miskomunikasi dan kesalahpahaman antara pihak pemerintah dan masyarakat dapat berdampak pada kurang terkendalinya hubungan koordinasi yang ada, yang mana bisa berdampak pula pada terhambatnya atau lambatnya penanganan yang diberikan pada situasi bencana (Agustino, 2020).

## 8. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan merupakan proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan untuk menentukan mana tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, politik, dan fisik yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat. Pada situasi bencana banjir Desa Banjarasri yang masih belum benar-benar pulih seluruhnya sejak 2019 lalu hingga saat ini tahun 2022, kebijakan-kebijakan terkait dengan pengurangan resiko bencana yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 Ayat 2 yaitu:

- a) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan penanganan bencana.
- b) Melakukan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dengan mendatangkan ahli bencana dari ITS untuk melakukan kajian teknis.
- c) Mengembangkan budaya sadar bencana dengan memberikan edukasi pada masyarakat mengenai kebencanaan dan membangun posko-posko lapangan dengan relawan terlatih.

- d) Meningkatkan komitmen dengan memperbaiki kinerja secara internal dan meningkatkan output baik dengan dibuktikan oleh penilaian IKD yang baik.
- e) Melakukan mitigasi bencana fisik maupun non fisik sebagai penanganan bencana.

Dari poin-poin di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan-kebijakan mengenai pengurangan resiko bencana yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BPBD sudah sesuai dengan bunyi dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 Ayat 2. Akan tetapi, pada kenyataannya, dari sisi masyarakat masih ada sedikit kekecewaan atas kebijakan yang ada meskipun di lain sisi masyarakat sudah merasa sangat terbantu. Adapun permasalahan masyarakat yang belum terselesaikan dalam hal penanganan bencana banjir di Desa Banjarasri ini adalah permasalahan perekonomian jangka panjang, dimana karena genangan tersebut masih ada dan merusak lahan pertanian warga, membuat banyak warga yang terdampak karena kehilangan mata pencahariannya, mengingat Desa Banjarasri merupakan desa dengan mayoritas masyarakatnya bertani.

Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan oleh peneliti adalah melakukan penanganana prioritas pemulihan ekonomi yang difokuskan pada output jangka panjang, selain memberikan bantuan ekonomi berupa perbaikan rumah atau sembako, hendaknya pemerintah juga membuat kebijakan atau program pemulihan ekonomi paska bencana banjir dengan produk-produk kebijakan yang dapat membantu masyarakat secara jangka panjang. Adapun rekomendasi yang ditawarkan peneliti antara lain sebagai berikut :

- a) Memprioritaskan pemulihan ekonomi jangka panjang dan rekonstruksi paska bencana.
- b) Memprioritaskan rekonstruksi pemulihan sektor pertanian dengan melakukan pembaharuan dan perbaikan pada galangan sawah yang jebol dan rata dengan tanah, genangan yang tak kunjung



- habis di areal pertanian, serta memberikan bantuan-bantuan alat-alat bertani seperti traktor, benih, dan sebagainya.
- c) Memprioritaskan pemulihan ekonomi jangka panjang dengan memberikan bantuan dana hibah UMKM untuk mendukung masyarakat Desa Banjarasri berwirausaha.
- d) Memberikan pelatihan perihal manajemen ekonomi yang perlu dilakukan masyarakat paska bencana dan bagaimana cara menyiapkan dana-dana darurat untuk mempersiapkan risiko kerugian besar yang dihadapi ketika bencana terjadi.

Rekomendasi kebijakan di atas, dicetuskan oleh peneliti melalui berbagai pertimbangan. Selain belum adanya tindakan maupun kebijakan pemulihan ekonomi secara jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah pada pengurangan resiko bencana dimana harusnya hal tersebut dimasukkan karena pemulihan ekonomi juga termasuk bentuk penanganan bencana secara non-fisik. Selain faktor tersebut, peneliti juga mendapatkan hasil observasi bahwa memang banyak penduduk yang memiliki lahan pertanian tanaman pangan sendiri yangmana kemudian panen-nya terganggu karena adanya genangan yang merusak lahan pertaniannya, sehingga dapat berdampak Hal ini juga ditunjukkan dari data penduduk yang didapat dari Kantor Kepala Desa, dimana jumlah keluarga petani di Desa Banjarasri adalah 182 Keluarga, dengan *detail* sebagai berikut.

**Tabel 1. Jumlah Kepemilikan Lahan Pertanian di Desa Banjarasri**

Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan	
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	110 keluarga
Jumlah keluarga tidak memiliki tanah pertanian	72 keluarga
Memiliki lahan pertanian <10 ha	92 keluarga

Memiliki lahan pertanian 10 – 50 ha	10 keluarga
Memiliki lahan pertanian 50 – 100 ha	5 keluarga
Memiliki lahan pertanian >100 ha	3 keluarga
Total keluarga petani	182 keluarga

Sumber: Kantor Kepala Desa di Desa Banjarasri

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya bencana banjir ini maka banyak keluarga petani yang terdampak secara ekonomi. Hal tersebut juga turut diungkapkan oleh pihak Desa bahwa sebetulnya yang paling berdampak ada pada mata pencaharian masyarakat yang merupakan mayoritas petani menjadi terhambat pemasukannya ketika banjir menggenangi lahannya. Namun dari hasil penelitian yang ada, masih belum ada kebijakan dalam penanganan pemulihan ekonomi jangka panjang untuk mempersiapkan keluarga yang bersandar pada mata pencaharian petani agar dapat melakukan usaha lain yang dapat mendukung pemasukan ekonominya dan siap ketika ada bencana banjir karena sudah tak lagi bersandar pada pertanian.

Kebijakan pemulihan ekonomi jangka panjang paska banjir melalui pemberian alat-alat untuk berwirausaha juga pernah diberlakukan di Dusun Koryo Desa Bulutigo sebagai model penguatan sumber perekonomian baru selain pertanian. Adapun salah satu pelatihan yang diberikan adalah pelatihan pembuatan kerajinan tas limbah plastik yang menciptakan petani-petani yang juga ahli dalam berwirausaha kreatif (Ubaidillah, 2018). Dari hasil penelitian yang dilakukan Ubaidillah (2018) tersebut pemberian program pelatihan berwirausaha sebagai salah satu kegiatan untuk pemulihan ekonomi masyarakat juga dapat merangsang pola pikir masyarakat yang mulanya mayoritas petani menjadi terbuka pikirannya bahwa penafkahan dapat mereka dapatkan tidak hanya dengan bertani, namun juga dengan melakukan hal lain.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan hasil penelitian yang sudah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya bencana banjir di Desa Banjarasri dikarenakan struktur tanah Desa Banjarasri yang lempung sehingga sulit untuk menyerap air. Selain itu bentuk kawasan areal Desa yang memang seperti mangkok sehingga sangat rentan untuk menampung genangan air yang datang dari sisi daerah-daerah lain yang kemudian sulit untuk surut karena harus dilakukan pemompaan. Dalam menangani hal tersebut, kebijakan penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD bersama bantuan dari masyarakat sudah sesuai dengan poin-poin kegiatan pengurangan resiko bencana yang disebut dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 Ayat 2. Hal ini ditunjukkan dari adanya kajian teknis dan pembentukan.

Masyarakat yang tanggap bencana, pemberlakuan mitigasi struktural maupun non struktural, dan melibatkan partisipasi alat-alat pemerintahan, juga masyarakat dalam penanganan bencana yang dilakukan. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana tersebut adalah :

#### a) Faktor Pendukung

- 1) Kinerja yang baik dari internal BPBD dengan pembuktian nilai IKD yang baik.
- 2) Sinergitas penanganan bencana antara masyarakat dan pemerintah.
- 3) Adanya komunitas masyarakat seperti FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana) Kabupaten Sidoarjo.

#### b) Faktor Penghambat

- 1) Refocusing dana yang difokuskan pada penanganan wabah Covid-19.
- 2) Adanya oknum-oknum warga yang masih melakukan pembangunan illegal dan belum mau menguruk lahannya.
- 3) Adanya pengeboran dari salah satu perusahaan swasta.

### 2. Rekomendasi

Untuk menambah optimalisasi penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana banjir di Desa Banjarasri, yang sebetulnya sudah baik, peneliti memberikan rekomendasi-rekomendasi tambahan kebijakan yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai berikut :

- a) Memprioritaskan pemulihan ekonomi jangka panjang dan rekonstruksi pasca bencana.
- b) Memprioritaskan rekonstruksi pemulihan sektor pertanian dengan melakukan pembaharuan dan perbaikan pada galangan sawah yang jebol dan rata dengan tanah, genangan yang tak kunjung habis di areal pertanian, dan memberikan bantuan-bantuan alat-alat bertani seperti traktor, benih, dan sebagainya.
- c) Memprioritaskan pemulihan ekonomi jangka panjang dengan memberikan bantuan dana hibah UMKM untuk mendukung masyarakat Desa Banjarasri berwirausaha.
- d) Memberikan pelatihan perihal manajemen ekonomi yang perlu dilakukan masyarakat pasca bencana dan bagaimana cara menyiapkan dana-dana darurat untuk mempersiapkan risiko kerugian besar yang dihadapi ketika bencana.

## F. REFERENSI

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 1-6.
- Akib, T. H. (2021). Analisis Kebijakan Resettlement Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Lampung Selatan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 15-23.
- Ariantoni. (2009). *Modul Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Terhadap Sistem Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Asdak. (2004). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bungin, B. (2012). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harianja, H. (2020). Analisis Kebijakan Publik dalam Penerapan E- Government Binjai Smartcity. *SCENARIO 2020 (Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora)*, 5(2), 40-54.
- Iskandar. (2000). *Manajemen Publik*. Bandung: Pustaka Program Pascasarjana.
- Muhammad, F. I. (2019). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Studi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. *Tesis*. Universitas Pasundan.
- Noor. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurjanah. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Pribadi, K. S. (2007). *Konsep Pengelolaan Bencana: Makalah TOT Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Pesantren Nahdlatul Ulama*. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana ITB.
- Rakasasi, E. S. (2018). Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- RI, L. A. (2008). Analisis Kebijakan Publik Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III. Jakarta: LAN.
- Riady, Khaldun, Y. P. (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011). *Journal of Public Administration and Government* 1(2), 25-32.
- Saldana, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Sari. (2014). Peran Simulasi Bencana terhadap Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di MTS Negeri Gantiwarno Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sarundajang. (2001). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sebastian, L. (2008). Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. *Jurnal Dinamika Teknik Sipil*, 8(2), 44-55.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh, B. H. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: UNDIP Press.
- Thoha. (1999). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali.
- UNISDR. (2015). *Disaster Resilience Scorecard for Cities. In UNISDR, Ten Essentials for Making Cities Resilient in Support of the Sendai Framework for Disaster Reduction 2015-2030*. Inter- Agency Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction.
- Wandasari. (2013). Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana. *UNNES Law Journal* 2(2), 1-15.
- Widayati, R. S. (2020). Studi Kajian Peran BPBD dan Aisyiyah Disaster Action Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Press Indo.

